



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Peyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 136);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang Selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai elemen penyusunannya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya

terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

HSPK Pemerintah Daerah Tahun 2025 berlaku bagi seluruh OPD sebagai mana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah :

- a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA dan DPA OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Merupakan standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- d. Merupakan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
- e. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.
- g. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE).
- h. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk barang-barang kendaraan bermotor yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
- (2) Patokan harga satuan untuk obat-obatan non generic atau paten yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan pabrikan obat-obatan.
- (3) Patokan harga satuan untuk tanaman ataupun bahan-bahan pertanian yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan pabrikan bahan-bahan Pertanian.

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada dipasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh OPD yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 6 Desember 2023

/BUPATI KONAWE UTARA/


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 570